



PUTUSAN

Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara gugat waris antara:

XXXXXX tempat dan tanggal lahir Loa Duri, 03 Mei 1993, agama Islam,

pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat sesuai KTP di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, domisili sekarang di Jalan XXXXXX, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan alamat elektronik

Meilindayusanti3593@gmail.com sebagai

Penggugat, dalam hal ini memberikan Kuasa

Khusus kepada **MAHMUD JAELANI, S.H.**,

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MAHMUD JAELANI & PARTNERS",

yang beralamat di Perumahan Kembar, Bukit Solong Durian, Blok B1, No. 25, RT. 27,

Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi

Kalimantan Timur dengan domisili elektronik, jaelaniarema@gmail.com,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Samarinda Nomor 530/SK.KS/VIII/2024/PA.Smd, tanggal 23

Agustus 2024, sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 28 Januari 1989,

agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat sesuai KTP, Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, dahulu pernah berdomisili di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui keberadaannya. Namun, masih dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, Nomor HP: XXXXXX, **sebagai**

Tergugat I;

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 16 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat sesuai KTP, Apartemen Mediterania Garden XXXXXX, Jakarta Selatan, dahulu pernah berdomisili di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui keberadaannya. Namun, masih dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, Nomor HP: XXXXXX, **sebagai**

Tergugat II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut juga sebagai

Para Tergugat;

XXXXXX, agama Islam, dahulu berdomisili di Jalan Jakarta, XXXXXX, Kota Samarinda. Sekarang tidak diketahui keberadaannya. Namun, masih dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, **sebagai**

Turut Tergugat I;

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 30 Mei 1983, agama Islam, dahulu berdomisili di Jalan Jakarta, XXXXXX, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui keberadaannya. Namun, masih dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, No. HP. XXXXXX, **sebagai Turut Tergugat II;**

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, beralamat di Jalan XXXXXX, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kode Pos 10110, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

XXXXXX, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu, beralamat di Jalan XXXXXX, Propinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45219, dengan alamat elektronik: uppindramayu@dephub.go.id, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

XXXXXX, beralamat di Jalan XXXXXX, Jawa Timur, Hp: XXXXXX, dengan alamat elektronik general@glossi.co.id, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

XXXXXX, beralamat di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 75242 Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan pernikahan siri secara sah yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut agama islam dengan XXXXXX yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2014;
2. Bahwa dari pernikahan siri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu) tersebut diatas, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.1. XXXXXX, perempuan, lahir pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2016, sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Samarinda Medika Citra, dengan Nomor Register: XXXXXX, yang untuk selanjutnya Surat Keterangan Kelahiran tersebut baru dilaporkan pada instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 12 Maret 2021;

- 2.2. XXXXXX, yang lahir pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017, sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Samarinda Medika Citra, dengan Nomor Register: XXXXXX, yang untuk selanjutnya Surat Keterangan Kelahiran tersebut baru dilaporkan pada instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 10 Maret 2021;
3. Bahwa Penggugat tidak mencatatkan pernikahan siri sebagaimana dimaksud pada posita angka 1 (satu) tersebut diatas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Samarinda dan/atau Penggugat juga tidak melakukan isbat nikah pada pengadilan yang berwenang mengadili dan memeriksa dalam hal ini Pengadilan Agama Samarinda. Namun, demikian Penggugat melaksanakan pernikahan ulang dengan XXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor: , tanggal 08 Maret 2019 yang telah teregister pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
4. Bahwa dalam kurun waktu pernikahan antara Penggugat dengan XXXXXX atau setidaknya -tidaknya pada tahun 2021, XXXXXX memiliki Kapal SPOB Abadi berdasarkan Grosse Akta Balik Nama, Nomor: XXX, tanggal 22 Januari 2021, yang telah terregister pada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kelautan, dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kapal SPOB Abadi diperoleh selama perkawinan sudah sepatutnya menurut hukum merupakan harta bersama antara Penggugat dengan XXXXXX;
5. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021 XXXXXX meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda,

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXXXXX, tertanggal 12 Maret 2021, mohon untuk selanjutnya Almarhum XXXXXX selaku suami dari Penggugat disebut sebagai Pewaris;

6. Bahwa berdasarkan posita pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) tersebut diatas, untuk selanjutnya terhadap Kapal SPOB Abadi berdasarkan Grosse Akta Balik Nama, Nomor: XXX, tanggal 22 Januari 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa waris;
7. Bahwa atas hal-hal yang telah Penggugat uraikan sebagaimana dimaksud dalam posita Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 7.1. Berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara eksplisit menyatakan, "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris". Dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat dan sekaligus sebagai Ahli Waris dari Almarhum XXXXXX(Pewaris);

- 7.2. Berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara eksplisit menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- 7.3. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

- 7.4. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara eksplisit menyatakan:

Ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;

Ayat (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah;

- 7.5. Berdasarkan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara eksplisit menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya;

Bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang telah Penggugat uraikan sebagaimana posita pada angka (7.2.) sampai dengan (7.5.) apabila dikorelasikan atau dihubungkan dengan posita Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwasanya kedua anak dari pernikahan antara Penggugat dengan Almarhum XXXXXX(Pewaris) yang bernama XXXXXX dan XXXXXX yang lahir disebabkan pernikahan siri, yang selanjutnya pernikahan siri tersebut tidak pernah dicatatkan pada instansi pencatatan sipil dan/atau tidak pernah melakukan isbat nikah, dan sejatinya kelahiran kedua anak tersebut baru dicatatkan pada instansi pencatatan sipil setelah Almarhum XXXXXX(Pewaris) meninggal dunia, maka sudah sepatutnya kedua anak tersebut masuk dalam kualifikasi anak yang lahir di luar pernikahan. Dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum kedua anak yang bernama XXXXXX dan XXXXXX bukan sebagai Ahli Waris dari Almarhum XXXXXX(Pewaris);

8. Bahwa berdasarkan surat gugatan waris dengan Nomor Perkara : XXXXXX, tanggal 15 Juli 2022 sejatinya, Almarhum XXXXXX(Pewaris) sebelum menikah dengan Penggugat, telah melakukan pernikahan dengan perempuan yang bernama XXXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 19 April 1986 dan dicatatkan pada Buku Nikah tertanggal 29 April 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Iilir, yang untuk selanjutnya, XXXXXX telah meninggal dunia pada 14 September 2017, dengan meninggalkan 2 (dua) orang putra yang bernama XXXXXX (Tergugat I) dan XXXXXX (Tergugat II);
9. Bahwa berdasarkan uraian pada posita angka 8 (delapan) tersebut di atas, berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara eksplisit menyatakan, Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris. Dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum kedua

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putra hasil pernikahan antara Almarhum XXXXXX dengan Almarhumah XXXXXX yang bernama XXXXXX (Tergugat I) dan XXXXXX (Tergugat II) merupakan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXX (Pewaris);

10. Bahwa sejatinya Almarhum XXXXXX (Pewaris) sebelum menikah dengan Penggugat juga telah melakukan pernikahan siri dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXX. (Turut Tergugat I), yang pernikahan siri tersebut tidak pernah dicatatkan pada instansi pencatatan sipil dan/atau tidak pernah melakukan isbat nikah yang untuk selanjutnya dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang putri yang bernama XXXXXX (Turut Tergugat II), hal tersebut berdasarkan pada posita dalam perkara gugatan waris Nomor: 1207/Pdt.G/2022/PA.Smd yang telah terregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 15 Juli 2022 dimana posisi Para Tergugat pada saat perkara dimaksud adalah sebagai Para Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang telah Penggugat uraikan sebagaimana posita pada angka (7.2.) sampai dengan (7.5.) apabila dikorelasikan atau dihubungkan dengan posita Penggugat pada angka 10 (sepuluh) tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya terhadap pernikahan antara XXXXXX. (Turut Tergugat I) dengan Almarhum XXXXXX yang tidak pernah dicatatkan pada instansi pencatatan sipil dan/atau tidak pernah melakukan isbat nikah, dengan demikian pernikahan yang demikian tersebut sudah sepatutnya menurut hukum merupakan suatu pernikahan yang tidak diakui oleh negara dalam wilayah Republik Indonesia, pernikahan yang demikian tersebut juga memiliki akibat hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut sudah sepatutnya menurut hukum XXXXXX (Turut Tergugat II) masuk dalam kualifikasi anak yang lahir diluar pernikahan. Dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum bahwasanya XXXXXX. (Turut Tergugat I) dan XXXXXX (Turut Tergugat II) bukan sebagai Ahli Waris dari Almarhum XXXXXX (Pewaris);
12. Bahwa setelah Almarhum XXXXXX (Pewaris) meninggal dunia, telah mempunyai harta peninggalan berupa harta bersama yang dihasilkan dari

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



pernikahan antara Penggugat dengan Pewaris sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam posita Penggugat pada angka 4 (empat) sampai dengan angka 6 (enam) tersebut diatas, sudah sepatutnya menurut hukum terhadap Kapal SPOB Abadi berdasarkan Grose Akta Balik Nama, Nomor: XXXXXX, tanggal 22 Januari 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa waris yang belum dibagi kepada Para Ahli Waris yang berhak;

- 13.** Bahwa adapun Penggugat menarik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI semata-mata hanya untuk melengkapi formalitas gugatan agar tidak menjadi gugatan yang cacat formil, selain dari pada hal tersebut, juga semata-mata untuk mendudukan suatu perkara gugatan waris ini terang benderang agar tidak menjadi problem hukum dikemudian harinya;
- 14.** Bahwa berdasarkan posita Penggugat angka 13 (tiga belas) tersebut, menjadi penting untuk Penggugat jelaskan, khususnya dalam hal alasan Penggugat menarik Turut Tergugat IV disebabkan sebagai berikut:
 - 14.1.** Bahwa Turut Tergugat IV merupakan instansi pemerintah dan/atau instansi publik yang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Indramayu, Propinsi Jawa Barat;
 - 14.2.** Bahwa Turut Tergugat IV melalui email resminya, telah memanggil Penggugat berdasarkan Surat Pemanggilan Terperiksa, Nomor: XXXXXX, tertanggal 28 Desember 2022;
 - 14.3.** Bahwa Turut Tergugat IV melalui email resminya, telah melayangkan Surat Peringatan pertama kepada Penggugat, tertanggal 04 April 2023, yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan tentang telah terjadi kecelakaan kandas atas obyek sengketa;
 - 14.4.** Bahwa Turut Tergugat IV melalui email resminya, telah melayangkan Surat Peringatan kedua kepada Penggugat, tertanggal 05 Juni 2023, yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan tentang telah terjadi kecelakaan kandas atas obyek sengketa;
- 15.** Bahwa berdasarkan posita Penggugat angka 14 (empat belas) tersebut diatas, Penggugat telah melakukan koordinasi dengan Turut Tergugat IV,

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada prinsipnya Tergugat IV menyatakan objek sengketa dalam kondisi mengalami kecelakaan kandas;

16. Bahwa terhadap objek sengketa yang mengalami kecelakaan kandas tersebut, Penggugat telah berupaya untuk melakukan toing kapal (pengangkutan kapal) agar objek sengketa bisa digerakkan ke kegalangan kapal untuk dilakukan perbaikan. Namun, Penggugat terhalang oleh dokumen asli objek sengketa, dimana dokumen asli telah diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II dari XXXXXX (Turut Tergugat V) dengan alasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan satu-satunya Ahli Waris dari Almarhum XXXXXX(Pewaris);
17. Bahwa berdasarkan posita Penggugat pada angka 16 (enam belas) tersebut di atas dengan tidak mempunyai dokumen resmi berupa grosse akta kapal atas obyek sengketa tersebut, Penggugat secara otomatis tidak bisa menggerakkan obyek sengketa untuk dilakukan perbaikan. Namun demikian Penggugat tetap mencoba secara persuasif kepada Turut Tergugat IV untuk bisa menggerakkan kapal dan/atau mengevakuasi kapal untuk dilakukan perbaikan. Namun berdasarkan keterangan Turut Tergugat IV kapal akan bisa digerakkan apabila sudah ada penetapan ahli waris berdasarkan penetapan pengadilan;
18. Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat telah melakukan upaya-upaya persuasif kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk bisa menggerakkan kapal dan/atau mengevakuasi kapal untuk dilakukan perbaikan baik melalui whastapp maupun surat resmi, sebagaimana Surat Permohonan dan Konfirmasi Untuk Menggerakkan Kapal TK. Abadi, tertanggal 05 Desember 2023 yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Namun, upaya-upaya tersebut tidak pernah ditanggapi, dengan demikian upaya Penggugat dalam menyelamatkan objek sengketa tidak ada jalan lain terkecuali melalui mekanisme gugatan waris *incasu*;
19. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat melakukan mekanisme gugatan waris *incasu* adalah semata-mata untuk mempertahankan hak Penggugat terhadap objek sengketa berupa Kapal SPOB Abadi berdasarkan Grosse Akta Balik Nama, Nomor: XXX, tanggal 22 Januari 2021 dengan sangat

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharap untuk dapat dikelola agar menghasilkan nilai ekonomis dan/atau dapat Penggugat tegaskan bahwasanya keberadaan obyek sengketa merupakan satu-satunya harapan untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian Penggugat guna menopang kebutuhan rumah tangga dari Penggugat;

20. Bahwa berdasarkan posita Penggugat angka 19 (sembilan belas) tersebut di atas, harapan Penggugat untuk mengelola obyek sengketa seakan -akan sangat tertutup, disebabkan pada hari senin tanggal 22 April 2024 Penggugat memperoleh informasi bahwasanya kondisi obyek sengketa sudah cukup kritis atau dapat Penggugat tegaskan kondisi obyek sengketa dalam kondisi mengalami kerusakan yang cukup parah;

21. Bahwa untuk selanjutnya, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Penggugat memperoleh informasi bahwasanya kondisi obyek sengketa sudah sangat kritis atau dapat Penggugat tegaskan kondisi obyek sengketa dalam kondisi mengalami kerusakan yang cukup parah serta dapat dipastikan masuk dalam kualifikasi besi tua, sehingga perlu penanganan khusus untuk memotong-motong obyek sengketa agar menghindari robeknya atau pecahnya lambung kapal sehingga berpotensi keluarnya cairan oli dan bahan-bahan kimia lainnya yang apabila tidak segera dilakukan penanggulangan akan berakibat terjadinya pencemaran lingkungan yang justru akan berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum prespektif pidana dan/atau berpotensi perbuatan melawan hukum prespektif perdata terhadap Penggugat, yang untuk selanjutnya akan Penggugat uraikan nantinya dalam bab permohonan provisi;

22. Bahwa berdasarkan posita Penggugat pada angka 21 (dua puluh satu) tersebut diatas, menjadi penting untuk Penggugat jelaskan, khususnya dalam hal alasan Penggugat menarik Turut Tergugat III disebabkan sebagaimana berikut:

22.1. Bahwa Turut Tergugat III merupakan instansi pemerintah dan/atau instansi publik yang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan dan/atau pendaftaran kapal sebagaimana yang tertuang dalam

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor XXX, tertanggal 22 Januari 2021;

- 22.2.** Bahwa Turut Tergugat III merupakan instansi pemerintah dan/atau instansi publik pendaftar dan pencatat balik nama kapal di Jakarta, sebagaimana yang tertuang dalam Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor XXXXXX, tertanggal 22 Januari 2021;

Berdasarkan hal tersebut diatas, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Penggugat mengajukan Permohonan Penghapusan Daftar Kapal SPOB Abadi sebagaimana yang tertuang dalam Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor XXXXXX, tertanggal 22 Januari 2021;

- 23.** Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang didapat oleh Penggugat, bahwasanya dokumen asli berupa Grosse Akta Balik Nama, Nomor: XXXXXX, tanggal 22 Januari 2021 Kapal SPOB Abadi telah diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II dari keagenan kapal yaitu XXXXXX (dalam hal ini Turut Tergugat V);

- 24.** Bahwa Tergugat I dan Tergugat II di dalam mengambil dokumen asli berupa Grosse Akta Balik Nama, Nomor: XXXXXX, tanggal 22 Januari 2021 Kapal SPOB Abadi dari Keagenan Kapal yaitu XXXXXX (dalam hal ini Turut Tergugat V) dengan cara menunjukkan Salinan Akta Notaris Elfina Damyanti, SH, MK.n (Turut Tergugat VI) tentang Surat Keterangan Waris tertanggal 03 Juni 2021, Nomor: XXXXXX, yang pada pokoknya Salinan Akta Notaris dimaksud menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan satu-satunya Ahli Waris dari XXXXXX(Pewaris);

- 25.** Bahwa berdasarkan posita Penggugat pada angka 23 (dua puluh tiga) dan 24 (dua puluh empat) tersebut diatas, sudah sepatutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, untuk menyatakan terhadap dokumen berupa Salinan Akta Notaris Elfina Damyanti, SH, MK.n tentang Surat Keterangan Waris tertanggal 03 Juni 2021, Nomor: XXXXXX tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- 26.** Bahwa dengan diamnya Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi Permohonan Penggugat serta melakukan pengakuan bahwa Tergugat I dan

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II merupakan satu-satunya Ahli Waris dari Almarhum XXXXXX(Pewaris) dapat dikualifikasikan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat yang timbul daripadanya, dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, untuk menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dokumen asli berupa Grosse Akta Balik Nama Kapal SPOB Abadi Nomor: XXXXXX, tanggal 22 Januari 2021 kepada Penggugat terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkkracht van gewijsd*);

27. Bahwa berdasarkan posita dan petitum Penggugat, yang pada pokoknya tidak terdapatnya permohonan hukuman pokok dari Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat mengajukan permohonan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) terhadap Para Tergugat setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkkracht van gewijsd*);

28. Bahwa untuk menghindari harta peninggalan tersebut diatas tidak dialihkan atau diperjual belikan kepada pihak lain maka sangat beralasan hukum apabila terhadap harta peninggalan tersebut diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

PEMOHONAN PROVISI

29. Bahwa melalui surat gugatan *incasu*, Penggugat mengajukan permohonan provisi kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* guna untuk melakukan tindakan pendahuluan sebelum putusan akhir dijatuhkan, oleh dari pada itu perkenankanlah Penggugat untuk menjelaskan dan/atau mengemukakan hal-hal yang melatar belakangi diajukannya permohonan provisi ini, sebagai berikut:

29.1. Urgensi Permohonan Provisi:

- Bahwa berdasarkan posita Penggugat pada angka 14 (empat belas) sampai dengan angka 18 (delapan belas) tersebut diatas,

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



sejatinya obyek sengketa dalam perkara *aquo* berupa Kapal SPOB Abadi berdasarkan Grose Akta Balik Nama, Nomor: XXXXXX, tanggal 22 Januari 2021 telah mengalami kecelakaan kandas di perairan Indramayu dalam wilayah hukum XXXXXX, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu;

- Bahwa dengan kandasnya obyek sengketa yang sudah cukup lama dan belum adanya evakuasi terhadap obyek sengketa, sangat berpotensi akan menghilangkan dan/atau menurunkan nilai ekonomis dari obyek sengketa bahkan tidak menutup kemungkinan obyek sengketa akan menjadi barang rongsokan (besi tua) yang tentunya secara logika bukan hanya merugikan Penggugat semata. Namun juga merugikan Ahli Waris lainnya;

29.2. Relevansi dengan gugatan pokok:

Bahwa terkait Permohonan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat secara eksplisit menunjukkan bersangkut paut dengan gugatan pokok, dimana apabila kebutuhan yang mendesak yaitu berupa evakuasi obyek sengketa tidak dilaksanakan dengan segera sangat dikhawatirkan obyek sengketa akan mengalami kerusakan yang lebih parah dan bahkan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga berakibat akan menjadi sia-sia gugatan ini diajukan di Pengadilan disebabkan obyek sengketa yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis;

29.3. Tindakan sementara yang dimohonkan:

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan provisi kepada Ketua Pengadilan Agama, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara *aquo* yaitu untuk memberikan izin kepada Penggugat guna melakukan evakuasi terhadap obyek sengketa berupa Kapal SPOB Abadi berdasarkan Grosse Akta Balik Nama, Nomor: XXXXXX, tanggal 22 Januari 2021 dengan maksud dan tujuan untuk meyelamatkan obyek sengketa dari kerusakan yang tentunya berakibat kerugian dan/atau berpotensi musnahnya obyek sengketa apabila tidak segera dievakuasi;

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



29.4. Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara:
Bahwa berdasarkan uraian-uraian sepanjang dalam permohonan provisi tersebut di atas, permohonan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam permohonan provisi secara eksplisit tidak bersinggungan dan/atau tidak mengenai dengan petitum Penggugat dalam pokok perkara;

30. Bahwa berdasarkan uraian -uraian sebagaimana tersebut sepanjang berkenaan dengan permohonan provisi, sejatinya secara eksplisit menunjukkan bahwasanya permohonan provisi yang dimaksud tidak berdampak dan/atau tidak membawa kerugian kepada Para Tergugat dalam perkara *aquo* dan pihak- pihak ketiga dan/atau pihak-pihak lainnya dan tentunya juga tidak berdampak dan/atau tidak membawa kerugian kepada perkara pokok, atas hal tersebut dengan dilandasi tidak ada sedikitpun niat untuk mengintervensi dan/atau menggurui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk dapat bersikap progresif dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*) dengan dasar asas *contra legem* dimana hakim memiliki wewenang untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis, dengan demikian atas dasar inilah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memberikan izin kepada Penggugat guna melakukan evakuasi terhadap obyek sengketa berupa Kapal SPOB Abadi berdasarkan Grosse Akta Balik Nama, Nomor: XXXXXX, tanggal 22 Januari 2021 dengan maksud dan tujuan untuk meyelamatkan obyek sengketa dari kerusakan yang tentunya berakibat kerugian dan/atau berpotensi musnahnya obyek sengketa apabila tidak segera dievakuasi, dengan demikian sudah sepatutnya permohonan provisi dari Penggugat untuk dikabulkan;

31. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti yang kuat dan tidak terbantahkan maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa didasarkan asas hukum peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta dengan dilandasi tidak ada sedikitpun niat untuk mengintervensi dan/atau menggurui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*, melalui surat gugatan ini, menjadi cukup penting untuk Penggugat sampaikan bahwasanya sebelum perkara *incasu* didaftarkan pada Pengadilan Agama Samarinda, bahwasanya perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat sepanjang berkenaan permasalahan siapa-siapa yang menjadi Ahli Waris dari XXXXX sebelumnya telah diajukan dan/atau diperiksa pada Pengadilan Agama Samarinda yaitu dalam perkara:

32.1. Nomor: 292/Pdt.P/2022/PA.Smd, tanggal register 27 Mei 2022, dengan amar putusan : Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

32.2. Nomor: 1207/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal register 15 Juli 2022, dengan amar putusan : Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

32.3. Nomor: 629/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal register 27 Maret 2024, dengan amar putusan: Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

32.4. Nomor: 788/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal register 03 Mei 2024, dengan amar putusan: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dengan demikian Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*, untuk tidak mudah menjatuhkan putusan yang bersifat negatif, namun demikian apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Mengabulkan permohonan provisi Penggugat yaitu memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan evakuasi terhadap obyek sengketa berupa Kapal

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPOB Abadi berdasarkan Grosse Akta Balik Nama, Nomor: XXXXXX, tanggal 22 Januari 2021.

DALAM POKOK PERKARA:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris (XXXXXX) meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris dari XXXXXX, sebagai berikut:
 - 3.1. XXXXXX (Istri dari XXXXXX) / Penggugat;
 - 3.2. XXXXXX (anak kandung dari XXXXXX) / Tergugat I;
 - 3.3. XXXXXX (anak kandung dari XXXXXX) / Tergugat II;
4. Menyatakan harta bersama hasil pernikahan antara XXXXXX dengan XXXXXX berupa Kapal SPOB Abadi berdasarkan Grosse Akta Balik Nama, Nomor: XXXXXX, tanggal 22 Januari 2021 merupakan harta yang belum dibagi kepada seluruh Ahli Warisnya;
5. Menetapkan bagian masing-masing Para Ahli Waris tersebut menurut hukum Islam;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk mengabulkan permohonan Penggugat terkait Penghapusan Daftar Kapal SPOB Abadi sebagaimana yang tertuang dalam Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor XXXXXX, tertanggal 22 Januari 2021;
7. Menyatakan sebagai hukum, bahwasanya Penggugat diizinkan menjual kapal SPOB Abadi sebagaimana yang tertuang dalam Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor XXXXXX, tertanggal 22 Januari 2021 secara natural dan dari hasil penjualan tersebut diserahkan kepada masing-masing Ahli Waris melalui mekanisme penitipan uang pada pengadilan (konsinyasi);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk menyerahkan dokumen asli berupa Grosse Akta Balik Nama Kapal SPOB (Self Propelled Oil Barge) dengan nama Kapal Abadi Nomor: XXXXXX, tanggal 22 Januari 2021 kepada Penggugat terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsd*);

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sebagai hukum dokumen berupa Salinan Akta Notaris Elfina Damyanti, SH, MK.n tentang Surat Keterangan Waris tertanggal 03 Juni 2021, Nomor: XXXXXX tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.00,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsd*);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek warisan;
12. Menghukum Para Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
13. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik berkenan untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Turut Tergugat IV yang masing-masing diwakili oleh Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat VI, tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun menurut relaas yang dibacakan di persidangan, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat VI, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah mencocokkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat, terhadap identitas tersebut Kuasa Penggugat membenarkan identitasnya dan tanpa perubahan;

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan. Namun, tidak berhasil karena menurut Kuasa Penggugat terkendala dengan keberadaan Para Tergugat yang sudah tidak diketahui, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Para Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya selain mengajukan gugatan pokok juga mengajukan permohonan provisi terkait Kapal SPOB Abadi yang mengalami kecelakaan dan kandas di perairan Indramayu dalam waktu yang sudah cukup lama. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar diberikan izin untuk melakukan evakuasi terhadap Kapal SPOB Abadi tersebut guna menyelamatkan kapal dari kerusakan lebih lanjut yang berpotensi menimbulkan kerugian apabila tidak segera dievakuasi;

Bahwa Majelis Hakim menunda permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk mengevakuasi Kapal SPOB Abadi sampai adanya kepastian hukum mengenai kepemilikan kapal dan pembuktian yang cukup mengenai adanya kepentingan hukum yang mendesak, yang mengharuskan dilakukan evakuasi;

Bahwa Turut Tergugat IV sebagai instansi yang berwenang, pada sidang pertama telah memberikan keterangan mengenai kondisi kapal yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dievakuasi, karena badan kapal telah dijarah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk diambil besinya, akibat tidak adanya penjagaan terhadap Kapal SPOB Abadi;

PEMBUKTIAN

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXX, tanggal 25 Maret 2021 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Domisili Nomor: XXXXXX, tanggal 22 Februari 2021 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Ketua RT 021, Desa Loa Duri Ilir. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 8 Maret 2019 atas nama Penggugat dan XXXXXX yang dicatat dan diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXX, tanggal 12 Maret 2021 atas nama XXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi dari fotokopi Grosse Akta Balik Nama Kapal, Nomor: XXXXXX, tanggal 22 Januari 2021 atas nama XXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Relas Panggilan Nomor: 1207/Pdt.G/2022/PA. Smd atas nama Penggugat dan fotokopi surat gugatan tertanggal 27 Juni 2022 yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara kewarisan. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Pemanggilan I Terperiksa (Penggugat), Nomor : XXXXXX, tanggal 28 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.7), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Peringatan I, Nomor : XXXXXX, tanggal 4 April 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu yang ditujukan kepada Direktur XXXXXX guna mengevakuasi kapal SPOB Abadi yang kandas diperaian PLTU Indramayu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.8), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Peringatan II, Nomor : XXXXXX, tanggal 5 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu yang ditujukan kepada Direktur XXXXXX guna mengevakuasi kapal SPOB Abadi yang kandas diperaian PLTU Indramayu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.9), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Asistensi SPOB Abadi, Nomor : XXXXXX, tanggal 3 September 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu yang ditujukan kepada Direktur XXXXXX guna mengevakuasi kapal SPOB Abadi yang kandas diperaian PLTU Indramayu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.10), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Peringatan ke- 1 SPOB Abadi, Nomor : XXXXXX, tanggal 13 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu untuk pemilik kapal SPOB Abadi segera melakukan penyingkiran ke tempat lain yang tidak mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.11), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Peringatan ke- 2 SPOB Abadi, Nomor : XXXXXX, tanggal 19 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu untuk pemilik kapal SPOB Abadi segera melakukan penyingkiran ke tempat lain yang tidak mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.12), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Peringatan ke- 3 SPOB Abadi, Nomor : XXXXXX, tanggal 27 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu untuk pemilik kapal SPOB Abadi segera melakukan penyingkiran ke tempat lain yang tidak mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.13), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Peringatan ke- 3 SPOB Abadi, Nomor : XXXXXX, tanggal 27 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu untuk pemilik kapal SPOB Abadi segera melakukan penyingkiran ke tempat lain yang tidak mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.14), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Foto makam Bapak Kandung Almarhum XXXXXX bernama XXXXXX, wafat pada tanggal 18 Maret 2021;

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto makam Ibu Kandung Almarhum XXXXXX bernama XXXXXX, wafat pada tanggal 7 Maret 2021;

B. Saksi- Saksi :

Saksi I, XXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II karena Saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai suami yang bernama XXXXXX yang menikah secara siri pada tahun 2014. Namun, pada tahun 2019 Penggugat dan XXXXXX menikah ulang secara resmi di KUA;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Almarhum XXXXXX pernah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Almarhum XXXXXX sudah meninggal dunia pada tahun 2021 karena covid;
- Bahwa Ibu kandung Almarhum XXXXXX juga sudah meninggal dunia pada tahun 2021 karena covid, kalau bapak Almarhum XXXXXX Saksi tidak tahu apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Almarhum XXXXXX memiliki sebuah kapal yang bernama Kapal SPOB Abadi. Pada saat Almarhum XXXXXX masih hidup, Saksi pernah melihat kapal sedang sandar di sungai daerah Karang Asam. Sekarang kapal tersebut sudah karam di Indramayu;
- Bahwa Saksi mengetahui Kapal Abadi milik Almarhum XXXXXX karam di perairan Indramayu hanya dari cerita Penggugat dan anak angkat Penggugat. Anak angkat Penggugat yang bernama XXXXXX dan temannya yang bernama XXXXXX pernah disuruh oleh Penggugat untuk menjaga kapal tersebut di perairan laut Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pada saat Saksi *video call* dengan anak angkat Penggugat yang sedang berada di atas Kapal SPOB Abadi, kondisi kapal terlihat karam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memegang surat Kapal SPOB Abadi;

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, XXXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II karena Saksi pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat yang terletak di Jalan Slamet Riadi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Penggugat mempunyai suami bernama XXXXXX yang menikah secara siri pada tahun 2014. Namun, pada tahun 2019 Penggugat dan XXXXXX menikah ulang secara resmi di KUA;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, XXXXXX sudah pernah menikah sebelumnya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa XXXXXX sudah meninggal dunia pada tahun 2021 karena covid;
- Bahwa Saksi Saksi tidak mengetahui istri Almarhum XXXXXX, selain dari Penggugat dan ibunya XXXXXX dan XXXXXX;
- Saksi tidak mengetahui tempat kediaman XXXXXX dan XXXXXX saat ini.
- Bahwa rumah yang berada di Jalan Slamet Riyadi saat ini dalam keadaan kosong;
- Bahwa Ibu kandung Almarhum XXXXXX juga sudah meninggal dunia pada tahun 2021 karena covid, kalau bapak Almarhum XXXXXX Saksi tidak tahu apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Saksi III, XXXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan saksi juga tahu dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pihak yang berperkara;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II adalah anak dari Almarhum Bapak XXXXXX dari perkawinannya dengan istri terdahulu;

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan puasa tahun 2023, Saksi pernah diperintahkan oleh Penggugat untuk menjaga Kapal SPOB Abadi yang terdampar di bibir pantai perairan laut Indramayu, Privinsi Jawa Barat;
- Bahwa sewaktu Saksi menjaga Kapal SPOB Abadi di perairan laut Indramayu tidak pernah melapor ke Syahbandaran akan tetapi langsung disambut oleh pihak Kelurahan Tegaltaman dan kondisi kapal pada saat itu masih lengkap sebagaimana layaknya kapal;
- Bahwa selama 2 (dua) bulan Saksi menjaga kapal SPOB Abadi tidak pernah melihat Tergugat I dan Tergugat II melakukan pengecekan terhadap Kapal SPOB Abadi;
- Bahwa rekan Saksi yang berada di Indramayu pernah mengabarkan tentang kondisi Kapal SPOB Abadi yang saat ini sudah tidak layak sebagai kapal;
- Bahwa pada saat Saksi menjaga Kapal SPOB Abadi, berdua dengan XXXXXX Yusa Dewa;

Saksi IV, XXXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi diangkat sebagai anak angkat oleh Penggugat dan Saksi juga tahu dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II adalah anak dari Almarhum Bapak XXXXXX dari perkawinannya dengan istri terdahulu;
- Bahwa pada bulan puasa tahun 2023, Saksi pernah diperintahkan oleh Penggugat untuk menjaga Kapal SPOB Abadi yang terdampar di bibir pantai perairan laut Indramayu, Privinsi Jawa Barat;
- Bahwa sewaktu Saksi menjaga Kapal SPOB Abadi di perairan laut Indramayu tidak pernah melapor ke Syahbandaran akan tetapi langsung disambut oleh pihak Kelurahan Tegaltaman dan kondisi kapal pada saat itu masih lengkap sebagaimana layaknya kapal;

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 1 (satu) bulan Saksi menjaga kapal SPOB Abadi tidak pernah melihat Tergugat I dan Tergugat II melakukan pengecekan terhadap Kapal SPOB Abadi;
- Bahwa rekan Saksi yang berada di Indramayu pernah mengabarkan tentang kondisi Kapal SPOB Abadi yang saat ini sudah tidak layak sebagai kapal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang dokumen-dokumen kepemilikan Kapal SPOB Abadi;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mencukupkan dengan bukti- bukti yang telah diajukannya ke persidangan;

Bahwa Turut Tergugat IV menyerahkan 3 buah gambar tentang kondisi terkini Kapal SPOB Abadi di perairan Indramayu sebagai berikut:

1. Gambar 1, Kondisi kapal pada tanggal 16 November 2024, tidak dijaga oleh pemilik kapal. Kondisi kapal dipotong dan hanya menyisakan bagian anjungan kapal;
2. Gambar 2, Kondisi kapal pada tanggal 22 April 2024, tidak dijaga oleh pemilik kapal, kapal kandas dan masih utuh;
3. Gambar 3, Kondisi kapal pada tanggal 24 Desember 2022, dijaga oleh 1 (satu) orang dari pihak Meilinda, kapal kandas dan masih utuh;

Bahwa selain mengirimkan 3 (tiga) buah gambar tentang kondisi terkini Kapal SPOB Abadi di perairan Indramayu, Turut Tergugat IV juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah datang menghadap ke Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Indramayu dan menyatakan niat mereka untuk mengevakuasi Kapal SPOB Abadi. Namun, Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Indramayu tidak memberikan izin untuk evakuasi tersebut sampai ada putusan dari pengadilan;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga pernah memperlihatkan Grosse Akta Balik Nama Nomor: XXXXXX, tanggal 22 Januari 2021, yang tercatat atas nama XXXXXX;

PEMERIKSAAN SETEMPAT

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 10 Januari 2025 dengan Hakim Komisaris, Drs. Aftabudin dan didampingi oleh Jaenudin Ramadhan, S.HI sebagai Panitera Pengganti. Para Pihak yang turut hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut adalah Kuasa Penggugat, hadir secara zoom di Pengadilan Agama Samarinda dan Kuasa Turut Tergugat IV serta 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama, XXXXXX dan XXXXXX, keduanya adalah Staf Pemerintahan Desa Tegaltaman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa Kapal SPOB Abadi adalah kapal tongkang muatan minyak mesin, sejak bulan Desember 2022 terdampar di Desa Tegaltaman. Namun, sebelumnya kapal terdampar di luar area Kecamatan Sukra karena terbawa arus sehingga kapal saat ini terdampar di wilayah Tegaltaman;
2. Bahwa saat ini kondisi kapal diperkirakan tinggal 30 % dengan kondisi mesin tidak terlihat karena ada di bawah kapal;
3. Kondisi kapal sudah terpotong sebagian akibat dijarah dan dipastikan cairan oli dan bahan kimia lainnya sudah tidak ada bahkan nama kapal Abadi juga sudah tidak nampak;

KESIMPULAN

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2025, Kuasa Penggugat telah menyampaikan jawaban dengan megunggahnya ke Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya dan mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil Surat Kuasa Khusus, identitas pemberi kuasa, serta berita acara penyempahan advokat dari Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat IV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian Kuasa Khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, secara hukum, Kuasa Penggugat sah mewakili Penggugat, dan Kuasa Turut Tergugat IV sah mewakili Turut Tergugat IV dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki hubungan perkawinan dengan Pewaris yang meninggalkan harta warisan dari harta bersama Pewaris dan belum pernah dibagikan secara Hukum Faraid kepada Penggugat dan Para Tergugat oleh karenanya, Penggugat dan Para Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam perkara a quo terakhir bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda, maka sesuai asas *actor sequitor forum rei* sebagaimana yang dimaksud Pasal 142 R.Bg., perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda, oleh karena itu Pengadilan Agama Samarinda berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, sehingga upaya untuk melakukan pemanggilan secara langsung tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 718 R.Bg. ayat (3), Para Tergugat dipanggil melalui panggilan umum, yaitu dengan cara mengumumkan panggilan melalui papan pengumuman Kantor Walikota Samarinda dan papan pengumuman Pengadilan Agama Samarinda. Dengan demikian, pemanggilan terhadap Para Tergugat dinyatakan sah dan telah memenuhi syarat formil untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat yang tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan Penggugat secara elektronik, maka harus disidangkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Namun, Majelis Hakim tidak dapat mendengar persetujuan Para Tergugat untuk beracara secara elektronik karena Para Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, selain mengajukan pokok perkara, juga mengajukan permohonan provisi. Oleh karena itu, dalam putusan *a quo* akan dipertimbangkan baik mengenai permohonan provisi maupun pokok perkara sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi merupakan suatu bentuk permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara yang bertujuan untuk memperoleh putusan yang bersifat sementara dan mendesak, yang dapat dilaksanakan segera meskipun perkara pokoknya masih dalam proses persidangan. Tuntutan ini diajukan sebagai langkah pengamanan atau untuk menjaga kondisi tertentu yang dianggap penting dan tidak dapat ditunda sementara menunggu keputusan akhir pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa permohonan provisi Penggugat yang pada pokoknya meminta izin untuk melakukan evakuasi terhadap Kapal SPOB Abadi yang mengalami kecelakaan kandas di perairan Indramayu. Kapal tersebut

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kandas dalam waktu yang cukup lama dan berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar apabila tidak segera dievakuasi. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar diizinkan untuk melakukan tindakan evakuasi guna menyelamatkan kapal dari kerusakan yang lebih parah dan potensi kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan provisi harus segera diputuskan jika ada urgensi atau risiko kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Namun, oleh karena kepemilikan kapal masih belum dapat dipastikan dan merupakan faktor penting dalam permohonan provisi, maka Majelis Hakim menunda permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat sampai adanya kepastian hukum mengenai kepemilikan kapal dan pembuktian yang cukup mengenai adanya kepentingan hukum yang mendesak, yang mengharuskan dilakukan evakuasi terhadap kapal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat dan keterangan yang diberikan oleh Turut Tergugat IV dalam kedudukannya sebagai institusi yang berwenang, didapatkan fakta-fakta bahwa kondisi Kapal SPOB Abadi sudah sangat buruk dan tidak memungkinkan untuk dievakuasi. Kapal SPOB Abadi hanya tersisa 30% dari kondisi semula sebelum kapal kandas, yang mana sebagian besar bagian kapal sudah mengalami rusak berat akibat penjarahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga badan Kapal SPOB Abadi banyak yang telah dipotong-potong untuk diambil besinya;

Menimbang, bahwa selain kerusakan fisik Kapal SPOB Abadi, juga dipastikan tidak ditemukan cairan oli dan bahan kimia lainnya di dalam kapal. Hal ini menandakan bahwa kapal tersebut tidak mengandung potensi bahaya yang dapat mencemari lingkungan sekitar dari tumpahan bahan berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa evakuasi terhadap Kapal SPOB Abadi sudah tidak relevan dan tidak beralasan, mengingat kondisinya yang sudah rusak berat dan tidak memungkinkan untuk diselamatkan. Oleh karena itu, permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk melakukan evakuasi terhadap Kapal SPOB

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi tidak ada dasar yang cukup untuk melaksanakan permohonan tersebut, baik dari segi hukum, maupun dari kondisi faktual kapal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang ada, termasuk keterangan saksi- saksi dan bukti surat yang disampaikan oleh Penggugat, maka permohonan provisi Penggugat untuk melakukan evakuasi terhadap Kapal SPOB Abadi harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh semasa perkawinannya dengan XXXXXX berupa Kapal SPOB (Self Propelled Oil Barge) Abadi berdasarkan Grose Akta Balik Nama Nomor: XXXXXX, tanggal 22 Januari 2021 yang mengalami karam di perairan Kabupaten Indramayu dan Penggugat juga menuntut untuk ditetapkan sebagai ahli waris atas harta bersama yang menjadi bagian XXXXXX yang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya sejak Almarhum XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2021;

Menimbang, bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak, wajib membuktikannya. Penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai- nilai kepatutan dalam pembuktian sehingga pembebanan pembuktian benar- benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat- alat bukti yang cukup dan memaksimalkannya pengungkapan fakta- fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada prinsip tersebut, maka Penggugat dibebani pembuktian atas hal- hal yang berkenaan dengan kapan dan bagaimana objek sengketa diperoleh, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.16 serta 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX;

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P. 16 telah bermeterai cukup dan berstempel pos oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P. 16 telah memenuhi syarat formil permeteraian alat- alat bukti (dokumen) di pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Kedua bukti tersebut secara materiil menerangkan tentang tempat tinggal Penggugat yang telah sesuai dengan alamat ditercantumkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUH Perdata. Secara materiil, bukti tersebut diajukan untuk membuktikan tentang perkawinan Penggugat dengan XXXXXX yang terjadi pada tanggal 8 Maret 2019. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan XXXXXX dalam perkara ini masih terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUH Perdata. Secara materiil, bukti tersebut diajukan untuk membuktikan bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2021. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa XXXXXXtelah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Grosse Akta Balik Nama Kapal, Nomor: XXXXXX, tanggal 22 Januari 2021 atas nama XXXXXX. Namun, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena surat aslinya berada di tangan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian fotokopi sebagai alat bukti

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis terletak pada keasliannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. Apabila fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya, maka fotokopi tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian bebas yang sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor: XXXXXX, tanggal 22 Januari 2021 atas nama XXXXXX yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dianggap sebagai bukti utama karena hanya berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Namun, fotokopi tersebut diperkuat oleh keterangan dari Turut Tergugat IV, yaitu Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu, yang membenarkan bahwa kapal tersebut adalah milik XXXXXX. Dengan adanya keterangan resmi dari instansi berwenang yang mengonfirmasi kepemilikan kapal tersebut, meskipun hanya berupa fotokopi, dokumen tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sah. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Kapal SPOB Abadi adalah milik Almarhum XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Relas Panggilan Nomor: 1207/Pdt.G/2022/PA.Smd atas nama Penggugat dan fotokopi surat gugatan tertanggal 27 Juni 2022 yang diajukan oleh Para Tergugat I dalam perkara warisan yang diajukan ke Pengadilan Agama Samarinda. Bukti P.6 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sedangkan kekuatan pembuktian fotokopi sebagai alat bukti tertulis terletak pada keasliannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, dengan demikian bukti P.6 hanya memiliki kekuatan pembuktian bebas yang sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P.6 untuk membuktikan identitas Para Tergugat yang sebelumnya pernah mengajukan perkara waris dengan menempatkan Penggugat sebagai pihak Tergugat. Terkait dengan bukti P.6 tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan menemukan fakta bahwa perkara dengan Nomor: 1207/Pdt.G/2022/PA.Smd. pernah diajukan oleh Para Tergugat ke Pengadilan Agama Samarinda. Dengan demikian, identitas Para Tergugat

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dapat dibuktikan, serta menunjukkan adanya hubungan hukum antara Para Tergugat dan Penggugat, mengingat sebelumnya mereka pernah terlibat dalam persidangan perkara waris di Pengadilan Agama Samarinda yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 berupa fotokopi surat pemanggilan dan peringatan guna mengevakuasi kapal SPOB Abadi yang kandas diperairan PLTU Indramayu yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. bukti-bukti tersebut diterbitkan oleh instansi yang berwenang sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan keputusan mengenai permohonan evakuasi kapal SPOB Abadi yang kandas;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 berupa foto pemakaman kedua orang tua XXXXXX secara non-Islam, yang diserahkan oleh Kuasa Penggugat pada saat persidangan telah memasuki tahap kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah alat bukti yang diajukan Kuasa Penggugat pada tahap kesimpulan tersebut akan diterima atau tidak dengan mempertimbangkan apakah bukti tersebut memiliki kaitan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa dan dapat mempengaruhi substansi dari perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.15 dan P.16 tidak relevan dengan perkara waris yang sedang diperiksa dalam perkara *aquo*, mengingat perbedaan agama antara Pewaris dan Ahli Waris yang menghalangi adanya hubungan waris yang sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dikesampingkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 4 (empat) orang Saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi- Saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa, maka Majelis Hakim melalui bantuan Pengadilan Agama Indramayu, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 10 Januari 2025 terhadap objek sengketa berupa sebuah kapal SPOB Abadi terletak di perairan Indramayu, Provinsi Jawa Barat dengan kondisi sebagai berikut:

1. Bahwa Kapal SPOB Abadi adalah kapal tongkang muatan minyak mesin, sejak bulan Desember 2022 terdampa di Desa Tegaltaman. Namun, sebelumnya kapal terdampar di luar area Kecamatan Sukra karena terbawa arus sehingga kapal saat ini terdampar di wilayah Tegaltaman;
2. Bahwa saat ini kondisi kapal diperkirakan tinggal 30 % dengan kondisi mesin tidak terlihat karena ada di bawah kapal;
3. Bahwa kondisi kapal sudah terpotong sebagian karena dijarah dan dipastikan cairan oli dan bahan kimia lainnya sudah tidak ada bahkan nama kapal Abadi juga sudah tidak nampak;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemeriksaan setempat adalah agar Majelis Hakim memperoleh kepastian tentang objek sengketa. Majelis Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat tidak hanya mempertimbangkan proses pembuktiannya tetapi juga kemanfaatan dari alat bukti tersebut bagi Majelis Hakim, yaitu memberikan petunjuk untuk menentukan hukumnya yang dapat menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Almarhum XXXXXX adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi pada tanggal 8 Maret 2019 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
2. Bahwa Almarhum XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2021;
3. Bahwa Almarhum XXXXXX memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan pertamanya dengan Almarhumah XXXXXX yaitu:
 - 2.1. XXXXXX (Tergugat I);
 - 2.2. XXXXXX (Tergugat II);
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Almarhum XXXXXX memiliki harta bersama sebuah Kapal SPOB Abadi;
5. Bahwa asli bukti kepemilikan kapal berupa Grosse Akta Balik Nama Kapal, Nomor: XXXXXX, tanggal 22 Januari 2021 atas nama XXXXXXdipegang oleh Para Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2022 Kapal SPOB Abadi mengalami karam di perairan PLTU Indramayu dengan kondisi kapal diperkirakan tinggal 30 % karena badan kapal sudah banyak yang dipotong akibat دچار dan dipastikan cairan oli dan bahan- bahan kimia lainnya tidak ditemukan lagi dalam kapal tersebut;
7. Bahwa Penggugat sudah beritikad baik untuk mengevakuasi kapal agar tidak mengganggu lalu lintas kapal di perairan PLTU Indramayu. Namun terbentur dengan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama, dalam hukum Islam pernikahan adalah suatu ikatan yang sah dan diakui jika dilakukan menurut ketentuan yang ada dalam syariat Islam, yaitu adanya ijab kabul antara kedua mempelai, disaksikan oleh wali dan dua orang saksi. Dalam hal ini, pernikahan secara resmi Penggugat dengan Almarhum XXXXXX dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2019 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, dengan demikian sah secara hukum negara dan juga sah menurut hukum Islam;

Menimbang bahwa pernikahan yang sah secara hukum negara dan agama memberikan hak dan kewajiban bagi pasangan yang menikah, termasuk hak waris, hak nafkah, serta status anak yang lahir dari pernikahan tersebut sebagai anak sah. Oleh karena itu, pernikahan resmi ini memperkuat kedudukan hukum Penggugat dalam hal hak-hak keperdataan dan warisan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua, Almarhum XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2021, dengan demikian menyebabkan berakhirnya hak-hak pribadi Almarhum atas harta kekayaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, langkah-langkah hukum selanjutnya terkait pengurusan warisan, penentuan ahli waris, dan pembagian harta warisan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ada sejumlah asas dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang harus dipenuhi diantaranya yaitu asas bilateral/parental, asas *ijbari*, asas individual, asas keadilan berimbang, asas waris karena kematian, asas hubungan darah, asas wasiat wajibah, asas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti, asas egaliter dan asas retroaktif terbatas;

Menimbang, bahwa azas waris karena kematian adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat.

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga, Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah dalam hukum Islam otomatis mendapatkan status sebagai anak sah. Dalam hukum Islam, anak sah (nasab) diakui berdasarkan hubungan darah yang sah antara anak dan orang tua. Oleh karena itu XXXXXX dan XXXXXX memiliki hak waris yang sah atas harta peninggalan orang tua mereka, Almarhum XXXXXX.

Menimbang, bahwa kedudukan Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah atas harta peninggalan orang tua mereka tidak dapat dibantah. Sebagai anak sah, XXXXXX dan XXXXXX memiliki hak yang setara untuk mewarisi harta peninggalan Almarhum XXXXXX, sesuai dengan ketentuan dalam hukum waris Islam, yang memberikan hak waris kepada anak-anak yang sah nasabnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat, kelima, keenam dan ketujuh, dalam hukum Islam, prinsip harta bersama (*mal musytarak*) berlaku bagi harta yang diperoleh selama masa perkawinan, kecuali ada pembuktian atau perjanjian yang menunjukkan bahwa harta tersebut adalah milik salah satu pihak secara pribadi, misalnya melalui perjanjian pranikah atau pembuktian kepemilikan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Barang-barang yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali jika ditentukan lain oleh perjanjian". Dalam hal ini, jika tidak ada perjanjian tertulis atau bukti yang mengonfirmasi bahwa kapal tersebut adalah milik pribadi Almarhum XXXXXX atau Penggugat, maka kapal tersebut dianggap sebagai harta bersama mereka yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa Grosse Akta Balik Nama Kapal adalah dokumen yang sah secara hukum yang menunjukkan bahwa kapal tersebut terdaftar atas nama Almarhum XXXXXX. Namun, meskipun terdaftar atas nama XXXXXX,

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat yang memegang bukti kepemilikan yang menjadi sumber perselisihan. Hal ini menunjukkan adanya sengketa mengenai kepemilikan kapal antara Penggugat dan Para Tergugat, karena Tergugat memegang dokumen resmi yang mengesahkan status kepemilikan kapal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum- petitum gugatan Penggugat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum demi petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar XXXXXX yang meninggal pada tanggal 28 Februari 2022 ditetapkan sebagai pewaris, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pewaris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas dalam perkara ini, maka yang menjadi pewaris adalah Almarhum XXXXXX. Oleh karena itu, permohonan dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat agar XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXX, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok Ahli Waris tersebut di muka, maka Penggugat, Para Tergugat termasuk dari kelompok Ahli Waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari Almarhum XXXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Penggugat dan Para Tergugat secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum XXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada Pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan, ternyata Penggugat, Para Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena Almarhum XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat alasan apapun yang dapat menghalangi Penggugat dan Para Tergugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXX. Oleh karena itu, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon agar Kapal SPOB Abadi ditetapkan sebagai harta bersama antara XXXXXX dengan Almarhum XXXXXX, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Sebagaimana maksud dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5, Penggugat dan Almarhum XXXXXtelah menikah secara sah dan tercatat pada tanggal 8 Maret 2019, serta bahwa Kapal SPOB Abadi, sebagai objek sengketa, dibeli pada tahun 2021. Berdasarkan rentang waktu antara tanggal pernikahan hingga pembelian kapal, yaitu antara tahun 2019 hingga 2021 dapat disimpulkan secara hukum Kapal SPOB Abadi diperoleh selama hubungan perkawinan tersebut. Dengan demikian Kapal SPOB Abadi harus dinyatakan sebagai harta bersama yang merupakan bagian dari peninggalan Almarhum XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan norma hukum harta bersama, maka objek sengketa dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Almarhum XXXXXyang belum pernah dibagi. Dengan demikian, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat agar ditetapkan bagian masing-masing para ahli waris tersebut menurut hukum Islam, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal- Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang bagian- bagian Ahli Waris:

Pasal 176 :

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Pasal 180 :

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian;

Menimbang, bahwa bagian yang diperoleh oleh masing-masing Ahli Waris setelah meninggalnya Almarhum XXXXXX berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a. XXXXXX (janda) memperoleh $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dan $\frac{1}{8}$ bagian sebagai Ahli Waris ;
- b. XXXXXX dan XXXXXX sebagai asobah;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembagian, maka harta warisan dibagi menjadi 64 (enam puluh empat) bagian, sehingga masing-masing Ahli Waris mendapatkan bagiannya sebagai berikut:

1. XXXXXX $\frac{36}{64}$;
2. XXXXXX $\frac{14}{64}$
3. XXXXXX $\frac{14}{64}$

Dengan demikian, maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama Samarinda memerintahkan kepada Turut Tergugat III (XXXXXX) untuk mengabulkan permohonan Penggugat terkait Penghapusan Daftar Kapal SPOB Abadi sebagaimana yang tertuang dalam Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor XXXXXX, tertanggal 22 Januari 2021, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama Samarinda memerintahkan instansi terkait untuk mengabulkan permohonan penghapusan daftar kapal SPOB Abadi bertentangan dengan prinsip kewenangan yang berlaku. Sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara hukum terkait harta warisan,

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi atau memerintahkan instansi lain dalam hal administrasi kepemilikan kapal atau penghapusan daftar kapal yang terdaftar di instansi terkait;

Menimbang, bahwa penghapusan kapal dari daftar kapal yang terdaftar pada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang memiliki kewenangan dalam hal registrasi kapal, merupakan kewenangan administratif yang harus diajukan oleh pihak yang berhak kepada instansi yang bersangkutan. Permohonan terkait penghapusan daftar kapal SPOB Abadi sebagaimana yang tertuang dalam Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor XXXXXX, tertanggal 22 Januari 2021, harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh instansi tersebut tanpa harus melibatkan intervensi atau perintah dari Pengadilan Agama Samarinda. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak petitum angka 6 (enam) dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat yang memohon menyatakan sebagai hukum, Penggugat diizinkan menjual kapal SPOB Abadi sebagaimana yang tertuang dalam Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor XXXXXX, tertanggal 22 Januari 2021 secara natural dan dari hasil penjualan tersebut diserahkan kepada masing-masing Ahli Waris melalui mekanisme penitipan uang pada pengadilan (konsinyasi), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kalimat "menjual kapal secara natural", menurut Majelis mengandung ketidaktepatan dalam istilah, karena "natura" dalam konteks hukum waris merujuk pada pembagian harta warisan dalam bentuk fisik atau benda yang dapat dibagikan langsung, bukan penjualan. Jika yang dimaksud adalah penjualan kapal, maka istilah yang lebih tepat adalah penjualan kapal sebagai objek harta warisan, yang dalam hal ini merupakan tindakan menjual kapal dan membagikan hasilnya kepada ahli waris. Penjualan ini dapat dilakukan ketika harta warisan berupa kapal tidak dapat dibagi secara fisik (natura), misalnya karena kapal tersebut hanya bisa dijual atau dilelang sebagai besi tua atau tidak dapat dipergunakan lagi dalam bentuk fisiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, kapal SPOB Abadi berada dalam kondisi karam dan tidak dapat

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan lagi untuk keperluan operasionalnya, oleh karena itu kapal tersebut dapat dianggap sebagai besi tua atau benda bekas yang tidak memiliki nilai guna fungsional sebagai kapal. Sebagai akibat dari kerusakan yang terjadi pada kapal tersebut, maka kapal ini sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan sesuai dengan tujuannya sebagai kapal pengangkut minyak dengan demikian harta tersebut dapat dianggap sebagai barang yang tidak bernilai dalam konteks operasional. Oleh karena itu, kapal SPOB Abadi dapat diperlakukan sebagai benda logam (besi tua) yang dapat diproses dan dijual atau dilelang untuk mendapatkan nilai yang masih bisa diperoleh dari bahan bakunya;

Menimbang, bahwa dalam hal pembagian harta warisan dalam perkara *aquo*, apabila objek warisan berupa kapal yang sudah tidak memiliki nilai guna, maka kapal tersebut dapat dijual melalui mekanisme lelang atau penjualan langsung sebagai besi tua. Proses lelang atau penjualan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa hasil dari harta yang telah rusak dan tidak dapat dibagi secara natura tetap dapat memberikan manfaat bagi para ahli waris melalui pembagian hasil lelang atau penjualan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mendapatkan izin menjual kapal SPOB Abadi secara natural dan diserahkan melalui konsinyasi kepada masing-masing ahli waris, mengandung ketidaktepatan dalam istilah karena pembagian warisan yang melibatkan harta seperti kapal yang sulit dibagi secara natura, dapat dijual atau dilelang untuk memperoleh hasil yang adil bagi semua pihak. Oleh karena itu setelah ditetapkannya harta peninggalan dan bagian masing-masing ahli waris dalam perkara *aquo*, maka para pihak atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan tersebut dihukum untuk membagi sesuai bagian masing-masing ahli waris dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada ahli warisnya. Dengan demikian Majelis Hakim menolak petitum angka 7 (tujuh) dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menghukum Para Tergugat menyerahkan dokumen asli berupa Grosse Akta Balik Nama Kapal SPOB Abadi

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXXXXX, tertanggal 22 Januari 2021, kepada Penggugat setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsd), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, terbukti Kapal SPOB Abadi merupakan harta bersama antara Penggugat dan Almarhum XXXXXX yang diperoleh selama perkawinan mereka. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kapal tersebut termasuk dalam harta bersama yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah meninggalnya Almarhum XXXXXX, dan meskipun Almarhum XXXXXX telah meninggal dunia, Penggugat tetap memiliki hak sebagai pemilik sebagian harta bersama yang masih hidup. Dalam hal ini, kapal SPOB Abadi tetap merupakan bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal pembagian harta bersama, setelah terjadinya perceraian atau kematian, masing-masing pihak yang memiliki hak atas harta bersama berhak untuk memperoleh bukti-bukti kepemilikan yang sah atas harta tersebut. Dalam hal ini, Penggugat memiliki hak yang sah untuk memegang dokumen kepemilikan kapal tersebut, karena Kapal SPOB Abadi merupakan bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Almarhum XXXXXX. Oleh karena itu, permohonan Penggugat agar menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dokumen asli Grosse Akta Balik Nama Kapal SPOB Abadi Nomor XXXXXX, tertanggal 22 Januari 2021, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsd) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat menuntut agar dokumen berupa Salinan Akta Notaris Elfina Damyanti, SH, MK.n tentang Surat Keterangan Waris tertanggal 03 Juni 2021, Nomor: XXXXXX, yang menyatakan hanya Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ahli Waris dari Almarhum XXXXXX, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang relevan berupa salinan atau fotokopi dari akta notaris yang dimaksud sehingga Majelis Hakim tidak ada dasar hukum yang cukup untuk membatalkan

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris tersebut. Dengan demikian petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 10 (sembilan) gugatan Penggugat agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.00,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkkracht van gewijsd*);

Menimbang, bahwa penerapan uang paksa atau *dwangsom* hanya dapat dilakukan jika ada dasar hukum yang jelas dan sah untuk mewajibkan pihak yang kalah memenuhi isi putusan. Undang-Undang yang berlaku, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan, hanya mengatur penerapan *dwangsom* pada kondisi-kondisi tertentu yang sudah jelas dan spesifik dan harus mempertimbangkan kemampuan Para Tergugat dan kelayakan dari tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa kapal yang menjadi objek sengketa sudah dalam keadaan karam dan tidak dapat dipulihkan, serta tidak lagi menghasilkan pendapatan. Pengenaan *dwangsom* yang tinggi dalam kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, mengingat bahwa para pihak sudah menderita kerugian besar akibat kerusakan kapal yang terjadi di luar kendali mereka. Sebagai alternatif, Majelis Hakim memberikan waktu yang wajar bagi para pihak untuk melaksanakan putusan tanpa membebani mereka dengan *dwangsom* yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan demikian petitum angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 (sebelas), untuk menetapkan suatu sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga harus didahului dengan peletakan sita jaminan terlebih dahulu, apabila Hakim memperhatikan Pasal 261 Ayat (1) Rbg, dimana Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendalilkan serta dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar, bahwa Para Tergugat yang belum diputus perkaranya berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerak atau yang tetap, sementara selama proses persidangan tidak ada indikasi dari pihak Para Tergugat untuk memindahtangankan obyek sengketa, dengan demikian

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 11 (sebelas) tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 12 (dua belas) tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, oleh karena pada dasarnya Para Pihak yang berada dalam suatu perkara secara hukum harus tunduk pada isi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 13 (tiga belas) gugatan Penggugat yang memohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa *Uitvoerbaar bij voorraad* adalah istilah dalam hukum yang merujuk pada putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan segera meskipun belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Artinya, meskipun salah satu pihak mengajukan upaya hukum (seperti banding atau kasasi), putusan pengadilan tetap dapat dieksekusi dan dilaksanakan. Namun, pelaksanaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* hanya dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu, salah satunya adalah adanya jaminan yang memadai. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang mungkin dirugikan apabila putusan yang dijalankan sementara kemudian dibatalkan oleh pengadilan tingkat yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dinyatakan dengan tegas bahwa "*setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*". Jadi dengan demikian jelas bahwa jika tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan obyek gugatan, pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dilaksanakan.

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan yang tidak mempertimbangkan jaminan yang memadai atau dilaksanakan sebelum adanya kekuatan hukum tetap dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Untuk itu, prinsip kepastian hukum dan keadilan harus dijunjung tinggi, yang berarti bahwa pelaksanaan putusan hanya dapat dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum. Dengan demikian petitum angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 14 (empat belas) gugatan Penggugat agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya dan oleh karena perkara ini termasuk perkara kebendaan, maka sesuai Pasal 192 R.Bg. yang menyatakan bahwa, "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar perkara*",

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat, dengan demikian petitum angka 14 (empat belas) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, tanpa hadirnya Para Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan gugatan ini.

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI:

Menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan XXXXXXtelah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 28 Februari 2021;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXadalah:
 - 4.1. XXXXXX (Istri);
 - 4.2. XXXXXX (Anak Kandung);
 - 4.3. XXXXXX (Anak Kandung);
5. Menyatakan Kapal SPOB Abadi adalah harta bersama Penggugat dengan Almarhum XXXXXX;
6. Menetapkan Penggugat dan Almarhum XXXXXXmasing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 5 (lima) di atas;
7. Menetapkan Penggugat memperoleh $\frac{32}{64}$ bagian dan Almarhum XXXXXXmemperoleh $\frac{32}{64}$ bagian dari harta bersama;
8. Menetapkan $\frac{32}{64}$ bagian dari harta bersama yang menjadi bagian Almarhum XXXXXXsebagai harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum XXXXXXuntuk dibagikan kepada Ahli Warisnya;
9. Menetapkan bagian masing – masing Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXsebagai berikut:
 - 9.1. XXXXXX memperoleh $\frac{4}{64}$ bagian;
 - 9.2. XXXXXX $\frac{14}{64}$ bagian;
 - 9.3. XXXXXX $\frac{14}{64}$;
10. Menghukum Para Tergugat menyerahkan dokumen asli berupa Grosse Akta Balik Nama Kapal SPOB Abadi, Nomor: XXXXXX, tanggal 22 Januari 2021 kepada Penggugat terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkkracht van gewijsd*);
11. Menghukum Penggugat untuk membagi harta warisan Almarhum XXXXXXsebagaimana diktum angka (9) di atas sesuai bagiannya masing- masing dan bila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini, harta warisan tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang oleh

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.128.000,00 (Lima juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Jum'at, tanggal 15 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **Rukayah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriyah secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Hj. Safiah, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Para Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Rukayah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Medang, M.H.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P dan T	Rp.	90.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
	d. Kuasa	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	2.403.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.500.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	5.128.000,00

(Lima juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Samarinda,

Ttd.

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan No.1452/Pdt.G/2024/PA.Smd